



PUTUSAN
Nomor 851/Pid.Sus/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Fauzi;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/4 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.03 RW.13 Desa Sabrang,
Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irfan Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019

Terdakwa Irfan Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019

Terdakwa Irfan Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019

Terdakwa Irfan Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019

Terdakwa Irfan Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 851/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 851/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 26 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang terdiri dari :
1 (satu) bilah parang
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IRFAN FAUZI, pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 jam 06.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2019 bertempat di jalan umum Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Suheri Eko Wahyudi (anggota Polsek Ambulu) mendapat informasi dari warga Dusun Krajan Desa Sabrang , perihal tersangka yang sedang marah-marah di jalan umum Desa Sabrang sambil membawa senjata tajam .-Bahwa atas adanya informasi tersebut selanjutnya saksi Suheri Eko Wahyudi menghubungi Anggota KSPK Polsek Ambulu yakni saksi H.M. Asik dan saksi Tamimi , selanjutnya bertiga berangkat menuju Desa Sabrang ; -Bahwa setelah sampai di jalan umum Desa Sabrang , para saksi menjumpai Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis parang panjang kurang lebih 50 cm sambil berjalan mondar mandir di jalan desa tersebut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga berteriak-teriak dengan mengatakan €œ ayo siapa yang mengganggu istri saya , akan saya Bacok;
- Bahwa terdakwa sengaja membawa senjata tajam tersebut dengan maksud untuk berjaga-jaga dan untuk mencari orang yang menurut terdakwa selama ini telah menggoda istrinya akan tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang telah menggoda istrinya , sehingga terdakwa merasa jengkel dan melampiaskan rasa kesalnya dengan membawa senjata tajam dan berjalan di jalan umum dengan tujuan orang menjadi takut dan tidak menggoda istrinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suheri Eko Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019, sekitar jam 05.45 Wib, tepatnya di Dusun Krajan Desa Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember, saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terdakwa membawa senjata tajam berbentuk parang;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat Dsn. Krajan Desa Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember bahwa ada orang yang marah – marah sambil membawa sebilah parang selanjutnya saksi menghubungi anggota KSPK Polsek Ambulu saksi Aiptu Tamimi dan Aiptu H.M.Asik dan selanjutnya berangkat ke lokasi saksi melihat terdakwa sedang menenteng sebilah parang dan setelah dibujuk akhirnya terdakwa mau menyerahkan sebilah parang tersebut selanjutnya terdakwa saksi amankan beserta barang buktinya dan setelah itu dibawa ke Polsek Ambulu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Irfan Fauzi, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah parang yang berpegangan kayu dengan panjang 50 cm tersebut untuk menakut nakuti orang dikarenakan menurut terdakwa bahwa istri terdakwa ada yang menggoda namun terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang telah menggoda istri terdakwa akhirnya untuk meluapkan emosinya terdakwa marah – marah kepada warga sekitar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tamimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019, sekitar jam 05.45 Wib, tepatnya di Dusun Krajan Desa Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember, saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terdakwa membawa senjata tajam berbentuk parang;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat Dsn. Krajan Desa Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember bahwa ada orang yang marah – marah sambil membawa sebilah parang selanjutnya saksi menghubungi anggota KSPK Polsek Ambulu saksi Aiptu Tamimi dan Aiptu H.M.Asik dan selanjutnya berangkat ke lokasi saksi melihat terdakwa sedang menenteng sebilah parang dan setelah dibujuk akhirnya terdakwa mau menyerahkan sebilah parang tersebut selanjutnya terdakwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan beserta barang buktinya dan setelah itu dibawa ke Polsek Ambulu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Irfan Fauzi, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah parang yang berpegangan kayu dengan panjang 50 cm tersebut untuk menakut nakuti orang dikarenakan menurut terdakwa bahwa istri terdakwa ada yang menggoda namun terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang telah menggoda istri terdakwa akhirnya untuk meluapkan emosinya terdakwa marah – marah kepada warga sekitar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Polisi telah benar semua;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam sejenis parang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 22 September 2019, sekitar jam 05.45 Wib, tepatnya di Dusun Krajan Desa Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa bawa dengan cara diacung – acungkan sambil berjalan di jalan umum Desa sabrang dengan tujuan untuk menakut – nakuti orang yang mengganggu istri terdakwa dan pada saat membawa senjata tajam tersebut, terdakwa sambil berteriak “ayo siapa yang berani mengganggu istri saya akan saya bacok”;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengganggu istrinya, hanya mencurigai yang mengganggu adalah pedagang yang sering melintas dan berjualan di Desa Sabrang;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa parang tersebut tidak/ tanpa seijin pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat membawa senjata tajam sejenis parang pada hari Minggu tanggal 22 September 2019, sekitar jam 05.45 Wib, tepatnya di Dusun Krajan Desa Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember;
- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa bawa dengan cara diacung – acungkan sambil berjalan di jalan umum Desa sabrang dengan tujuan untuk menakut – nakuti orang yang mengganggu istri terdakwa dan pada saat membawa senjata tajam tersebut, terdakwa sambil berteriak “ayo siapa yang berani mengganggu istri saya akan saya bacok”;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa parang tersebut tidak/ tanpa seijin pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini Terdakwa Abdurrahman Sholeh oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa senjata penikam adalah senjata tajam yang digunakan untuk menusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya Terdakwa ditangkap pada saat membawa senjata tajam sejenis parang pada hari Minggu tanggal 22 September 2019, sekitar jam 05.45 Wib, tepatnya di Dusun Krajan Desa Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember, senjata tajam tersebut terdakwa bawa dengan cara diacung –acungkan sambil berjalan dijalan umum Desa sabrang dengan tujuan untuk menakut – nakuti orang yang mengganggu istri terdakwa dan pada saat membawa senjata tajam tersebut, terdakwa sambil berteriak “ayo siapa yang berani mengganggu istri saya akan saya bacok”, terdakwa membawa senjata tajam berupa parang tersebut tidak/ tanpa seijin pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dalam perkara *aquo* elemen unsur yang tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah elemen unsur membawa senjata penikam, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1.1 (satu) bilah parang;

Merupakan barang bukti yang dapat digunakan dalam tindak pidana dan barang bukti tersebut khawatir dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi, oleh karena itu barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Fauzi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa senjata tajam**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) parang;Dirampas untuk dirusak dan tidak dapat dipergunakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., Jamuji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Jamuji, S.H., dan Suwarjo, S.H., Hakim Anggota, dibantu oleh Hamsiyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh St. Mutiatin Kolisah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamuji, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H.

Suwarjo, S.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Hamsiyah, SH